

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN

“Corporate Criminal Liability in Banking Crime”

Ragil Surya Prakasa, SH, MH

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
ragil.prakasa09@gmail.com

Dinda Desna Waldi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
desnadinda@gmail.com

Sindy Triana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
sindytriana4@gmail.com

Syiffa Amalia Putri Tanjung

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
Syiffap10@gmail.com

Abstract

The existence of Corporations in the field of business in various economic sectors also has a negative impact as well as business activities carried out by individuals who can also commit crimes. Banks are the pillars that support a nation's economy in order to improve the welfare of society. This is also expressly regulated in Article 1 Number 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. The method implies a planned and systematic way of finding information. The steps taken must be clear and there are firm boundaries to avoid overly broad interpretations. In this research the author uses a normative juridical approach, which is a research based on library research to obtain secondary data in the field of law.

Keywords— Bank, Corporation, Corporate, Crime

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang giat dalam melakukan pembangunan dalam berbagai sektor bidang. Beberapa bentuk dan perkembangan di berbagai sektor bidang dapat dilihat sekarang ini, seperti sektor perekonomian, teknologi maupun sosial, dan sebagainya. Wujud perkembangan dan pembangunan perekonomian di Negara Republik Indonesia secara luas

akan menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif.¹

Adanya perkembangan dan pembangunan yang pesat dalam sektor perekonomian terkhusus pada dunia usaha dapat dilihat dari segi cara masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha yang sudah tidak lagi sederhana seperti pada masa dahulu. Misalnya seperti masa dahulu orang melakukan usaha atau bisnis secara sendiri-sendiri, sedangkan kegiatan usaha yang dilakukan secara orang-perorangan sudah tidak dapat digunakan secara meluas di era saat ini. Adanya kebutuhan dari orang-perorangan untuk melakukan kerjasama dalam melakukan usaha supaya kegiatan usaha tersebut semakin meluas. Adanya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh orang-perorangan akan melahirkan suatu tatanan baru, yakni tatanan yang membentuk suatu perkumpulan dari orang-perorangan dengan menggabungkan modalnya masing-masing menjadi satu modal yang besar untuk melakukan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan yang lebih besar. Perkumpulan yang dilakukan oleh beberapa orang-perorangan inilah yang nantinya dinamakan sebagai Badan Usaha atau Perusahaan.²

Keberadaan Korporasi dalam bidang usaha di berbagai sektor ekonomi juga menimbulkan dampak secara negatif seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang-perorangan yang juga dapat melakukan kejahatan. Apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentu telah diatur bahwa orang-perorangan melakukan suatu kejahatan pastinya akan ada sanksi pidana padanya. Demikian pula dengan keberadaan Korporasi dalam bidang usaha di berbagai sektor yang terkhusus dalam bidang perbankan dalam skripsi ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun belum mengatur adanya sanksi pidana bagi korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana. Permasalahan tentang adanya Korporasi ini yang disebut sebagai subjek hukum pidana seperti layaknya orang-perorangan tidaklah lepas dari aspek hukum perdata. Apabila ditinjau dari aspek hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Korporasi juga disebutkan sebagai subjek hukum layaknya orang-perorangan. Hal ini karena Korporasi sebagai subjek hukum juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti yang dilakukan oleh orang-perorangan. Pandangan keberadaan Korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengenal orang-perorangan sebagai subjek hukum. Hal ini selaras dengan keberadaan dari asas "*Universitas Delinquere Non Potest*" yakni badan hukum tidak dapat melakukan suatu tindak pidana.³

Adapun Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

"Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak dipidana".

Perkembangan yang terjadi di masa sekarang ini telah membuat korporasi muncul sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pembangunan

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm 12

² *Ibid*, hlm 15-16

³ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 21

hukum sebagai upaya dalam menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakkan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.⁴

Berkaitan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum yang juga dapat melakukan tindak pidana, maka tentu juga akan terjadi perkembangan kejahatan-kejahatan di bidang perekonomian itu sendiri, seperti halnya korporasi dapat melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang dan bahkan tindak pidana perbankan. Adapun keberadaan tindak pidana perbankan di Indonesia dewasa ini masih tidak banyak terungkap dan tidak banyak dijerat oleh hukum. Sehubungan Dengan tindak pidana perbankan itu sendiri, hukum seolah-olah hanya sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bertaring dan tidak dapat ditegakkan.

Hal ini karena tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) yang bersifat terorganisasi (*organized crime*) dan bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan dimensi kejahatan-kejahatan yang baru (*new dimension of crime*) dengan menggunakan teknologi-teknologi modern yang sangat canggih. Sebagai konsekuensi dari perkembangan tersebut, maraknya tindak pidana di Indonesia yang dijalankan dan dilakukan oleh korporasi sulit untuk dideteksi, sulit untuk diungkap dan sulit untuk dibuktikan. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengetahuan dari aparat penegak hukum akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai tindak pidana perbankan dan bagaimana mengaplikasikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terhadap kasus konkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan demikian, hukum harus segera mengambil perannya sebagai instrumen dalam rangka memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan serta menciptakan suatu aturan dan sistem yang dapat mencegah dan memberantas maraknya tindak pidana yang terjadi dewasa ini. Hal ini penting untuk diperhatikan dan diimplementasikan karena sangat terkait dengan tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia atau tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yang menyatakan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah :

*“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.*⁵

Bank merupakan pilar penopang suatu perekonomian suatu bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang apabila dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh bank, bank berfungsi menarik uang (dana) dari masyarakat dan menyalurkannya

⁴ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm 12

⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013), hlm 3

kembali pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Fungsi bank yang begitu penting tersebut tidak jarang akan menimbulkan tindak pidana, karena adanya bank (dalam hal ini bank merupakan korporasi) sebagai subjek hukum dapat melakukan suatu tindak pidana atau menggunakan kebijakan-kebijakan yang menyimpang dalam hukum pidana dengan tujuannya semata-mata hanya keuntungan belaka tanpa memperhatikan kepentingan publik. Selain itu, mengenai tindak pidana yang dilakukan bank itu sendiri ini juga perlu untuk ditegaskan kembali pertanggungjawaban pidananya dalam ruang lingkup tindak pidana perbankan, hal ini dikarenakan bank yang merupakan korporasi juga dianggap sebagai subjek hukum pidana.⁷

2. METODE

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Sudarto berpendapat bahwa, dipidananya sekalipun seseorang berbuat illegal atau tidak, walaupun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut memenuhi syarat untuk

⁶ *Ibid*, hlm 4-5

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 25

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 189

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hlm 27

menjatuhkan pidana. Orang yang akan dipidana harus memenuhi syarat kondisi batin yang salah, dalam hal ini orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁰

Beberapa doktrin atau teori tentang pertanggungjawaban pidana, diantaranya:

- a. Doktrin *identification theory*
- b. Doktrin *strict liability*
- c. Doktrin *vicarious liability*.

Disamping dikenal pertanggungjawaban pidana dimana pertanggungjawaban ini berlaku untuk subjek hukum pidana yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), ada juga pertanggungjawaban pidana korporasi dimana dalam hal ini korporasi sebagai subjek hukum (*recht persoon*). Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki definisi bentuk tanggung jawab korporasi secara pidana karena telah melakukan kejahatan atau korporasi sebagai pelaku kejahatan. Selain perkembangan kejahatan korporasi, hal lain yang menjadi latar belakang eksistensi pertanggungjawaban korporasi adalah penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini memiliki arti segala bentuk tingkah laku perbuatan korporasi dianggap memiliki kesamaan dengan perbuatan yang dilakukan manusia. Sehingga, apabila sebuah korporasi melakukan sebuah tindak pidana atau delik dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban secara pidana. Korporasi yang terbukti melakukan sebuah kejahatan dapat dijatuhi hukuman pidana pokok dan pidana tambahan. Namun, berbeda hal dengan subjek hukum orang perorangan yang dapat dipidana penjara, korporasi yang dalam hal ini sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum tidak bisa dipenjara, melainkan pidana pokok yang dapat diberikan adalah pidana denda.

Pertanggungjawaban pidana korporasi muncul tidak lepas dari perkembangan kejahatan korporasi dimana awalnya masyarakat tidak mengetahui adanya kejahatan korporasi karena ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya yang disampaikan oleh Setiyono, yaitu:

- a. Sulit terlihat karena seolah-olah bukan kejahatan melainkan kegiatan rutin dan normal dilakukan oleh korporasi
- b. Termasuk kejahatan yang sifatnya kompleks bisa terdapat beberapa kejahatan seperti penipuan, pencurian dan penggunaan teknologi
- c. Dalam sebuah korporasi terdapat banyak organ
- d. Menimbulkan banyak kerugian dan juga banyak korban
- e. Sulit untuk dituntut dan dideteksi.

Terkait pemidanaan korporasi pun sebenarnya terdapat dua pendapat yang bertentangan diantara para ahli. Pendapat pihak pro memiliki alasan-alasan diantaranya:¹¹

- a. Tidak memberikan efek jera apabila hanya memidana pengurus korporasi
- b. Peranan penting dari korporasi

¹⁰ Septa Candra, "Tanggung Jawab Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia," (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2013), hlm. 43

¹¹ Shanty, D. (2017). "Regulating Corporate Criminal Liability". Dalam Dominik Brodowski, Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra, Klaus Tiedemann, Joachim Vogel (Eds.), *Regulating Corporate Criminal Liability*. Springer.

- c. Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dengan menghukum korporasi
- d. Pidanaan korporasi adalah salah satu upaya untuk tidak menghukum pihak yang lemah.

Sedangkan pendapat pihak kontra, alasan-alasan yang dikemukakan lebih kearah legal teknis, yaitu:

- a. Manusia sebagai penggerak korporasi atau badan hukum
- b. Unsur materiil kejahatan disyaratkan pelaku terbatas hanya pada *natuurlijke persoon*. Seperti, mengambil barang orang lain tanpa izin atau bukan miliknya, menghilangkan nyawa seseorang, menyiksa seseorang
- c. Pidana merupakan suatu bentuk perampasan kebebasan orang
- d. Memidana corporation berarti menghukum pihak yang tidak memiliki kriminal intent (pihak tidak bersalah)
- e. Faktanya tidak mudah menentukan pihak mana yang bertanggung jawab secara pidana.

Syarat utama korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah didasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada sudah mengaturnya atau belum, hal ini berdasarkan isi Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain akan sangat berbeda, hal ini tergantung dari ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Lebih lanjut, hakim dapat menetapkan korporasi bersalah atau tidak dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Tindak pidana atau delik yang dilakukan memberikan profit atau manfaat bagi korporasi
- b. Tindak pidana atau delik dibiarkan terjadi oleh sebuah korporasi
- c. Tidak adanya langkah-langkah pencegahan dari korporasi, untuk mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan konsep *corporate liability* yang hanya sebatas untuk tindak pidana ringan dirasakan tidak cukup dan akhirnya para ahli hukum pidana mulai mencari dasar pembenar terkait urgensi penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana dimana dipercaya dapat melakukan delik dan dapat dimintakan *criminal liability*. Adapun alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pembenar antara lain: Pertama, profit dari korporasi dan besarnya kerugian yang diderita masyarakat, sehingga jika korporasi hanya dikenakan sanksi perdata tidak akan mungkin tercapai keseimbangan.¹² Kedua, korporasi sebagai pelaku utama dalam perekonomian dunia, karenanya keberadaan hukum pidana dianggap paling efektif untuk mempengaruhi perilaku rasional korporasi. Ketiga, di satu sisi tindakan korporasi yang dilakukan melalui agen biasanya menimbulkan huge losses bagi masyarakat, oleh karena itu dengan adanya sanksi pidana diharapkan dapat menghindarkan mereka untuk mengulangi perbuatannya. Keempat, pidanaan korporasi bertujuan untuk menghindari pidanaan terhadap pegawai atau karyawan dari korporasi. Kelima, dirasa tidak cukup sebagai upaya represif apabila hanya memidana pengurus korporasi. Oleh sebab itu diperlukan pula untuk memidana

¹² Priyanto, A. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (2004), Halaman 27-28.

korporasi atau pengurus.

Pembenaran corporate liability sebagai pelaku tindak pidana juga disampaikan oleh Muladi sebagaimana dikutip oleh Edi Yunara dapat didasarkan atas hal-hal antara lain

- a. Landasan falsafah integralistik, didasarkan pada keseimbangan, harmoni, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial
- b. Landasan kekeluargaan (Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945)
- c. Memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan)
- d. Perlindungan konsumen
- e. Kemajuan teknologi

Di Indonesia terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai pendapat Mardjono Reksodiputro yaitu meliputi: Pertama, tanggung jawab dibebankan kepada pengurus sebagai pembuat, pengurus sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Dengan kata lain sebagai tanda agar sifat tindak pidana atau delik yang dilakukan oleh korporasi terbatas pada perseorangan. Apabila korporasi berbuat tindak pidana, maka dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi; Kedua, tanggung jawab dibebankan kepada pengurus, tetapi korporasi sebagai pembuat atau pelaku, korporasi diakui sebagai subjek hukum tetapi yang bertanggung jawab adalah pengurus; Ketiga, tanggung jawab dibebankan kepada korporasi sebagai pembuat, korporasi sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.¹³

Dalam hukum pidana korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana atau pelaku, namun disisi lain pertanggungjawaban korporasi sifatnya masih mendua yaitu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi didalamnya dan dapat dijerat tetapi masih ada juga yang tidak mengatur hal tersebut. Hal seperti demikian memperlihatkan keraguan dari pembuat undang-undang untuk menetapkan dan menempatkan corporation atau recht persoon sebagai subjek dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Dari sini dapat terlihat inkonsistensi peraturan perundangan-undangan yang mana hal tersebut tentunya memiliki implikasi yaitu mempersulit aparat penegak hukum untuk corporate liability terhadap tindak pidana atau kejahatan yang telah dilakukan oleh korporasi. Oleh karena korporasi sebagai recht persoon yang dalam hal ini tidak dapat dikenakan pidana penjara, maka sudah barang tentu harus ada pengenaan pidana yang tepat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Ketika sebuah korporasi melakukan kejahatan sudah barang tentu akan dikenakan sanksi, bentuk-bentuk sanksi korporasi yaitu dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan.¹⁴

Sanksi pokok bagi korporasi terdapat dua macam yaitu, sanksi pidana denda dan sanksi administratif antara lain. Bentuk sanksi administratif lain seperti:

- a. Pengumuman putusan hakim
- b. Pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi
- c. Pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi
- d. Pembekuan kegiatan usaha

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 137.

¹⁴ Sjahdeini, S. R. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 205.

- e. Perampasan aset korporasi oleh negara
- f. Pengambilalihan korporasi oleh negara
- g. Penyitaan korporasi.

Sementara itu, untuk sanksi tambahan terhadap korporasi dapat berupa melakukan kegiatan sosial tertentu seperti: pembersihan lingkungan atas biaya sendiri atau melimpahkan tanggung jawab pembersihan kepada negara atas beban biaya korporasi (khusus untuk tindak pidana lingkungan hidup), pendanaan atau pembiayaan proyek yang memiliki relevansi dengan delik yang dilakukan, dan kegiatan sosial lainnya, terlepas itu terkait dengan tindak pidana atau tidak, ditentukan oleh hakim jangka waktu dan biaya minimumnya.

B. Tindak Pidana Perbankan di Indonesia

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Di Dalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.¹⁶

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana pada umumnya digunakan karena bersifat netral, dan pengertian ini mencakup perbuatan pasif dan aktif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah tingkah laku yang melanggar hukum atau tingkah laku yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan patut dipidana sebagai tindak pidana. Berdasarkan pendapat di tersebut dapat dilihat bahwa dalam berperilaku Unsur-unsur tindak pidana meliputi adanya suatu peristiwa, dan ada orang yang berbuat dengan maksud menimbulkan akibat karena melanggar ketentuan hukum dan disertai ancaman/sanksi berupa hukuman. Oleh karena itu, suatu tindak pidana harus memuat sebab dan pelakunya.

Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.¹⁷

Perbuatan pidana di bidang perbankan mempunyai arti yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan perbankan, sehingga dapat ditindak berdasarkan peraturan perundang-undangan perbankan yang memuat ketentuan pidana dan ketentuan umum/khusus hukum pidana. Sepanjang belum ada ketentuan hukum pidana yang khusus ancaman dan hukuman atas perilaku ini. Artinya tindak pidana dalam industri perbankan meliputi perbuatan sebagai berikut: Industri perbankan mempunyai ancaman hukuman pidana meskipun diatur dalam

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung; Universitas Lampung, 2009), hal. 69

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 86.

¹⁷ BPHN, Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, (Jakarta, 1992), hlm. 68.

peraturan lain, atau perbuatan lain yang melanggar ketentuan undang-undang ini UU Perbankan dan UU Perbankan Islam juga Pelanggaran terhadap ketentuan selain UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah akan dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP), UU Perbankan, dan sebagainya. Kejahatan korupsi, hukum kejahatan pencucian uang, perilaku apa Terkait dengan aktivitas perbankan seperti pencucian uang dan korupsi yang melibatkan bank. Pada saat yang sama, kejahatan perbankan terus meningkat. Fokusnya adalah pada perbuatan terlarang yang dapat dikenai sanksi pidana, yang hanya secara khusus dimasukkan dalam undang-undang yang mengatur industri perbankan.

Khusus untuk tindak pidana perbankan, Indriyanto Seno Adji melihat dalam dua sisi pengertian, yakni sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-Undang Perbankan. Sementara dalam pengertian luas, tindak pidana perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan, namun mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal (*capital market crime*), kejahatan komputer (*computer crime*), baik dengan itu timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta, maupun Pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (*custom crime*).¹⁸

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan

Korporasi merupakan badan usaha yang keberadaan status hukumnya disamakan dengan manusia tanpa melihat bentuk organisasinya yang dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat bertindak menurut hukum. Bentuk tindak pidana perbankan, berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan sehingga bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu bias melewati batas- batas teritorial suatu negara, begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama. Ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya, sedangkan ketentuan yang dapat dilanggarnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis meliputi norma – norma kebiasaan pada bidang perbankan.

Mardjono Reksodiputro berpendapat, dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, berarti pengertian pelaku tindak pidana semakin luas. Pertanyaan yang langsung muncul berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas utama pertanggungjawaban pidana adalah pelaku harus bersalah. Bagaimana seharusnya kesalahan perusahaan dibingkai? Doktrin yang dianut secara luas saat ini memisahkan delik (menurut hukum pidana) dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana. Perilaku ilegal perusahaan kini mungkin terjadi. Tapi bagaimana cara mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana? Dapatkah Anda membayangkan unsur kesalahan dalam suatu perusahaan (baik kesengajaan atau *Dolus* atau *kealpaan* atau *culpa*). Bagaimana dengan halnya pelaku yang bukan manusia, yang dalam hal ini adalah korporasi.

¹⁸ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, (Jalan Permata, Jakarta, 2008), hlm. 212.

Kenyataannya bahwa korporasi bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Ajaran *strict responsibility* diterapkan dalam dunia perbankan di Indonesia. *Strict responsibility* bagian dari teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang memiliki makna pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku yang bersangkutan tidak perlu dibuktikan lagi adanya kesalahan. Bank sebagai korporasi memiliki pertanggungjawaban pidana atas kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh bankirnya.. Ini terjadi ketika kegiatan pemberian kredit tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan dianalisis sesuai dengan prinsip kehati-hatian, semata-mata untuk kepentingan bank tersebut, bankir tidak mempergunakan penyaluran fasilitas kredit untuk keuntungan diri sendiri, dan bankirnya dimaksud dalam menganalisis telah bertindak profesional dan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Terhadap tindakan yang demikian ini, yang bertanggungjawab adalah bank sebagai korporasi, apabila oleh putusan pengadilan dikenakan hukuman berupa hukuman pidana denda, yang harus membayar tentunya adalah institusi bank itu sendiri, bukan pribadi bankirnya.¹⁹ Apabila putusan pengadilan berupa pertanggungjawaban pidana bukan dalam bentuk ganti rugi, melainkan dalam bentuk kurungan. Korporasi hanya mungkin menjalankan putusan pengadilan sepanjang yang berkaitan dengan ganti rugi ataupun apabila izin usahanya dicabut. Namun dalam putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korporasi, hukuman pidana berupa denda maupun kurungan badan pada umumnya merupakan satu kesatuan.²⁰

Namun, denda yang dijatuhkan kepada korporasi hanya dihitung sebagai biaya produksi tanpa sepeserpun mengurangi biaya korporasi. Meskipun mengurangi keuntungan, praktek ilegal korporasi masih bisa terus berlanjut. Dengan demikian, denda yang dikenakan kepada korporasi hanya mengubah tindak kejahatan korporasi dari kejahatan terhadap masyarakat menjadi bisnis publisitas atas keburukan korporasi juga dapat dilakukan sebagai sanksi dari kejahatan korporasi. Terkait tindak pidana di bidang perbankan, terdapat kasus E. C. W. Neloe yang merupakan mantan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Neloe menyatakan bahwa dalam kasusnya terdapat manfaat bisnis bagi Bank Mandiri yakni terhindar dari kemungkinan kerugian akibat nilai negatif modal PT. Tahta Medan yang pada tahun 2001 telah mencapai Rp. 121,6 Miliar, serta Bank Mandiri memperoleh provisi, bunga dan denda yang sudah dibukukan sampai akhir Desember 2005 dengan total sebesar Rp. 58 Miliar.²¹

Seluruh kepengurusan di dalam suatu bank untuk melakukan pengawasan, apabila terdapat suatu tindak pidana di dalamnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait, maka ia bertanggung jawab secara pribadi dengan menilai unsur-unsur kesalahan dalam perbuatannya. Begitu juga terhadap korporasi, dengan melihat pertanggungjawaban dan kesalahan yang diperbuatnya, karena terhadap tindak pidana perbankan terkait dengan pengawasan bank, maka bank tersebut juga dapat diminta pertanggungjawaban sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Bank Indonesia maupun Undang-Undang Otoritas jasa keuangan.

¹⁹ Jonker, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 73.

²⁰ *Ibid.*

²¹ E. C. W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Verbum Publishing, 2012), hal.103.

Bank Indonesia dapat menentukan sanksi administratif kepada bank-bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut eksistensi atau izin usaha bank yang bersangkutan.²²

D. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶ Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi menurut teori E.M. Meijers:

- a. Perbuatan-perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya
- b. Perbuatan organ di luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum yang bersangkutan
- c. Tindakan-tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas wewenangnya
- d. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat.

Berdasarkan pendapat Setiyono yang menyatakan Pasal 46 ayat (2) tersebut di atas telah mengakui korporasi dapat melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan tetapi yang bertanggung jawab bukan korporasinya melainkan mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Hal ini berarti Undang-Undang Perbankan masih mengikuti pemikiran bahwa yang dapat melakukan tindak pidana itu hanyalah manusia (*natuurlijk persoon*).

Pelanggaran terhadap kewajiban korporasi dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat (*strict liability*) sesuai pendapat Barda Nawawi Arief disebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana ketat ini dapat juga semata berdasarkan Undang- Undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang misalnya undang- undang menetapkan suatu delik bagi korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin.

M. Arief Amrullah juga menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan, korporasi bukan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang- Undang Perbankan sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Upaya untuk mengeliminir permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum di bidang perbankan diantaranya menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan peraturan perundang-undangan tentang Perbankan dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan Perbankan yang ada saat ini, mengacu kepada tertib perundang-undangan dengan memperhatikan azas umum dan hierarki perundang-undangan. Penataan substansi hukum terkait dengan produk legislasi, baik disimak pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa "*das Strafrecht*

²² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

reformieren heißt nicht das Strafrecht verbessen, sondern er ersetzen durch etwas Besseres”, pembaharuan hukum pidana termasuk yang ada sanksi pidana tidak berarti hanya sekedar memperbaiki, tetapi menggantikannya yang lebih baik.

4. KESIMPULAN

Korporasi sebagai subjek hukum dapat melakukan tindak pidana perbankan, namun demikian beberapa penegak hukum dan ahli hukum masih belum menerima kenyataan bahwa korporasi sudah seharusnya dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana terkhusus tindak pidana perbankan. Hal ini terlihat dengan beberapa pendapat yang menyatakan sulitnya untuk menjerat dan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi hanyalah sebuah badan yang tidak bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri seperti halnya subjek hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peluang korporasi dalam melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana perbankan menjadi korporasi sebagai subjek hukum yang diakui keberadaannya selain dari manusia, sehingga dalam praktiknya terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi ketika korporasi mendapat keuntungan dari terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 1998, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi dirasa penting untuk memberikan efek jera bagi perusahaan tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- BPHN, Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1992
- EC. W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Verbum Publishing, 2012
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Jonker, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: Alumni, 2009
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2013
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010
- N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jalan Permata, Jakarta, 2008
- Priyanto, A. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. 2004

-
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Septa Candra, "Tanggung Jawab Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2013
- Shanty, D. (2017). "Regulating Corporate Criminal Liability". Dalam Dominik Brodowski, Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra, Klaus Tiedemann, Joachim Vogel (Eds.), *Regulating Corporate Criminal Liability*. Springer.
- Sjahdeini, S. R. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung; Universitas Lampung, 2009

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992